



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2015/PA.Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Umur 27 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, Pendidikan , Pekerjaan Guru Honorer di Kabupaten Serdang Bedagai., selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

Umur 28 tahun, Agama , Warganegara Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Satpam di Pabrik Musimas, Beralamat di d/a Ibu Mastina Sipahutar di Kabupaten Serdang Bedagai., selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Nopember 2015 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor /Pdt.G/2015/PA.Lpk tanggal 17 Nopember 2015 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 28 Februari 2014 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Perbaungan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0187/007/III/2014 tertanggal 03-03-2014;

Halaman 1 dari 12 halaman



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, semula Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Shaqila Khazanah, Perempuan, Lahir 24 Februari 2015;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal Desember 2014;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain yang bernama Manda;
 - b. Tergugat lebih mendengarkan perkataan orang tua Tergugat daripada Penggugat sebagai istri Tergugat;
 - c. Tergugat sering marah-marah, maki-maki, dan menghina Penggugat;
 - d. Tergugat sering membanting barang-barang perabot rumah tangga;
 - e. Tergugat sering meninggalkan kediaman hingga berbulan-bulan tanpa alasan yang jelas;
 - f. Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat.
6. Bahwa akibatnya sejak awal bulan Agustus tahun 2015 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman tanpa alasan yang jelas, hal mana dalam pisah tersebut Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas, dan 1 minggu kemudian Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
7. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 4 bulan, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana

Halaman 2 dari 12 halaman



sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat; terhadap Penggugat; ();
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (Relaas) Nomor 1615/Pdt.G/2015/PA.Lpk yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat supaya rukun kembali membina rumah tangga dan tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti ke persidangan berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan Nomor 0187/007/III/2014 tanggal 3 Maret 2014, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P);

B. Saksi-saksi :

1.-----
umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan pedagang, tempat tinggal Dusun I, Desa Jambur Pulau, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena adik kandung dan Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di rumah orangtua Penggugat;

Halaman 4 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama dan terakhir tinggal di rumah bersama di Jambur Pulau dan telah dikaruniai anak 1 orang;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik, namun sejak 7 bulan menikah Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang pulang hingga berbulan-bulan tanpa alasan yang jelas, Tergugat selingkuh, Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering mengucapkan kata cerai Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari yang saksi lihat langsung 1kali pada akhir Desember 2015 yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak satu rumah lagi sejak akhir Desember tahun 2015;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sering didamaikan pihak keluarga, saksi datang ke rumah orangtua Tergugat untuk membicarakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan supir, tempat tinggal Jalan Seroja No. 29 Lingkungan Juani, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi ayah kandung Penggugat dan Tergugat suami Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;



- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2014 yang lalu yang dilangsungkan di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi dan terakhir tinggal di rumah bersama di Desa Jambur Pulau;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik, namun sejak 7 bulan menikah Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh, Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat jarang pulang pergi berbulan-bulan tanpa alasan yang jelas Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari pengaduan Penggugat dan pengakuan Tergugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak satu rumah lagi sejak bulan Desember tahun 2015 Penggugat pulang ke rumah saksi dan Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ada didamaikan dan musyawarah untuk membicarakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara *lisan* di persidangan dan menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 12 halaman



Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (Relas) Nomor 1615/Pdt.G/2015/PA.Lpk, yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat supaya rukun kembali membina rumah tangga dan tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti bertanda (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, serta keterangan para saksi terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian yang didasarkan atas dalil antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, akibatnya Penggugat tidak sanggup lagi dan memilih berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata berdasarkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya, dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;



Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat sebagai saksi, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi di bawah sumpahnya, telah diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2014 di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 orang selama dalam perkawinan;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama yang merupakan wilayah hukum Pengadilan agama Lubuk Pakam;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat rukun damai dalam rumah tangga sejak menikah sampai awal Desember tahun 2014;
- bahwa sejak Desember tahun 2014 sampai Agustus tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada Agustus tahun 2015 dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama hingga berbulan-bulan tanpa alasan yang jelas;
- bahwa telah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim di persidangan, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga oleh karenanya mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tenteram dan penuh kasih sayang), melainkan justru dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena gugatan tentang perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai pasal 149 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang



wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 491.000,-, (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **18 Januari 2016** Masehi bertepatan dengan tanggal **7 Rabi'ul Akhir 1437** Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang terdiri dari Dra. Hj. Samlah sebagai Ketua Majelis, Drs. Maimuddin dan Drs. Irgan Nawi Hasibuan, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada



hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Nur Azizah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Drs. Maimuddin

Dra. Hj. Samlah

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH
PANITERA PENGGANTI.

Nur Azizah, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 400.000,-
4. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 491.000,-
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12